

BAB I PENADUHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu hak setiap warga Negara yang wajib untuk di lindungi oleh Negara. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari ikatan lahir batin tersebut lahirlah seorang anak sebagai penerus keturunan.

Anak sebagai penerus keturunan adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT, yang senantiasa harus di jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.¹


Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Sebagai amanah Allah SWT, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk

¹M. Hasballah Thaib dan Iman Jauhari, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004, hlm. 5

mengasuh, mendidik, dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Berdasarkan Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, hubungan hukum antara orang tua dengan anak menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, antara lain dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Bahkan kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Sebaliknya, anak juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya yakni anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, dan jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuan. Hal ini membuktikan adanya hubungan hukum dengan timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dari suatu perkawinan.

Anak juga merupakan salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan adalah ahli waris dari orang tuanya, bahkan ia adalah ahli waris yang paling dekat dengan pewaris. Hubungan kewarisan antara orangtua dengan anaknya ini didasarkan pada adanya hubungan darah atau yang disebut juga sebagai hubungan *nasab*, karena telah terjadi hubungan biologis antara suami istri dalam ikatan perkawinan tersebut dan kemudian lahirlah anak. Namun, yang menjadi



masalah disini adalah anak yang menjadi ahli waris tersebut berpindah agama dari agama yang dianut oleh kedua orang tuanya, yaitu Islam

Kata waris dalam bahasa arab disebut juga dengan *Mirats* yang berarti harta pusaka². Waris dalam islam merupakan perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain baik itu berupa harta, ilmu, keluhuran ataupun kemuliaan. Sedangkan menurut Muhammad Ali waris adalah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisya yang masih hidup, baik berupa harta, kebun atau hak-hak syariahnya.³

Dalam hukum islam dikenal beberapa istilah dalam hal kewarisan, sebagai berikut:

- a. Waris yaitu orang yang berhak menerima pusaka dari orang yang telah meninggal
- b. Warisan, yaitu harta pusaka yang menjadi peninggalan
- c. Pewaris, yaitu orang yang telah meninggal dan meninggalkan pusaka
- d. Ahli Waris yaitu, sekalian orang yang berhak menjadi waris
- e. Mewarisi, yaitu mendapat warisan
- f. Proses pewarisan⁴

Adapun yang menjadi dasar hukum kewarisan dalam hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 33, yang berbunyi:

²Muhammd Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Alquran, 1972, hlm 496

³Lihat, Muhakmmad Ali Ash-ShaHabuni *Hukum Waris Islam* , Al-Ikhlash, Surabaya 1995, hlm 49

⁴Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat Dan BW*, PT. Refika Adimata, Bandung 2007, hlm 3

“bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya[288]. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”

2. Hadist Nabi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya *Bersabda Rasulullah SAW: Serahkan pembagian warisan itu kepada ahlinya, bila ada yang terisisa maka berikanlah kepada keluarga laki-lakinya yang terdekat.*

Dalam buku KH.Ahmad Azhar Basyir, bahwasumber hukum waris sama dengan sumber hukum Islam, yaitu al-Qur’an, sunnah rasul dan ijtihad. Adapun dalam al-Qur’an sendiri yang mengatur Sementara dalam hukum Islam, hal-hal yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk mewarisi berbeda denganyang ditetapkan dalam KUHPerduta. Dalam hukum Islam penghalang kewarisan disebut juga dengan *Manawi Al-Irats*, yaitu hal- hal, keadaan, ataupun pekerjaan yang menyebabkan seseorang mendapat warisan tidak mendapatkannya.⁵

Hal – hal yang menghilangkan hak Waris tersebut Adalah:

- a. Perbudakan

Seorang budak tidak bisa memperoleh waris karena menurut Islam budak bukanlah seorang subjek hukum. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah surah An-Nahl ayat 75 yang berbunyi:

⁵Suparman Usman, *Fiqih Mewarisi Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta , 1997, hlm 24

- b. Orang yang membunuh atau mencoba membunuh Pewaris, hal ini ditegaskan dalam surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi:

“dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar[853]. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan[854] kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

- c. Orang yang berlainan Agama dengan Pewaris. Hal ini ditegaskan dalam hadist Nabi yang di riwayatkan oleh HR Bukhari dari Usamah Bin Jaid, yang artinya *“orang Islam tidak jadi waris bagi si kafir dan tidak pula si kafir jadi waris bagi orang Islam”*⁶

Dalam islam ahli waris dibedakan menjadi tiga golongan yakni:

- a. *Dzul faraa'idh*, yaitu orang ahli waris yang langsung mendapatkan warisan dengan bagian tertentu dan tidak berubah-ubah. Orang – orangnya adalah orang yang memiliki hubungan langsung dengan pewaris baik garis keturunan keatas, kebawah dan garis keturunan kesamping, serta duda atau janda yang menjadi suami/isteri yang ditinggalkan oleh pewaris
- b. *Assabah* yaitu kerabat laki-laki dari pihak bapak
- c. *Dzul Arham*, yaitu orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak ketiga

Tentang warisan bagi ahli waris non-muslim, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak ada ketentuannya. Akan tetapi, adanya kekosongan hukum

⁶ Abdullah Siddik, *Hukum Waris Dalam Perkembangan Diseluruh Dunia Islam*, CV. Widjaya 1984, hlm 59

atas suatu perkara, bukan berarti perkara tersebut tidak akan pernah terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam hal ini lah hakim dituntut untuk dapat memberikan keadilan dan membuat aturan melalui penemuan hukum. Sehubungan dengan hakim bukan sebagai corong Undang-Undang, maka hakim dituntut untuk menggali sumber hukum agar rasa keadilan dalam masyarakat dapat terpenuhi. Dalam konteks pembagian harta peninggalan orang tua muslim kepada anak-anaknya yang tidak seluruhnya muslim, sumber hukum lain yang bisa digali adalah hukum Islam serta nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam surat Al-Baqarah, 2:141, serta Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim dan Hadits yang riwayatkan oleh Ashab As-Sunan, maupun pendapat imam madzhab empat (Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafi'i) dinyatakan bahwa berlainan agama antara ahli waris dengan pewaris merupakan halangan yang menjadikan ahli waris kehilangan hak warisnya. Apalagi kalau ahli waris itu termasuk kategori orang murtad, selain ia tidak bisa mewarisi, ia juga tidak memiliki hak untuk mewariskan hartanya kepada ahli warisnya.

Sudah menjadi kesepakatan ulama' (ijma') bahwa perbedaan agama (muslim dan non-muslim) merupakan salah satu faktor penghalang untuk dapat mewarisi. Berkaitan dengan perbedaan agama, yang disepakati oleh para ulama' tersebut adalah bahwa ahli waris non-muslim, baik karena sejak

awal tidak beragama Islam (kafir) ataupun keluar dari agama Islam (murtad), tidak dapat mewarisi pewaris muslim.⁷

Di Indonesia, sekalipun Pasal 173 KHI tidak menyatakan perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun Pasal 171 point B dan C KHI menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam. Hal ini dapat dipahami apabila salah satunya tidak beragama Islam, maka di antara keduanya tidak dapat saling mewarisi.

Ditengah-tengah perbedaan pendapat mengenai Wasiat Wajibah tersebut, MA selaku puncak dari keseluruhan lembaga kekuasaan kehakiman yang dalam hal ini merupakan lembaga yang berwenang dalam penyelesaian kasus ini, dalam perkara No. 368 K/AG/1995 memutuskan bahwa ahli waris non-muslim memperoleh bagian dari harta warisan pewaris muslim atas dasar Wasiat Wajibah, yang kadar bagiannya sebanyak yang seharusnya diterima oleh ahli waris muslim. Padahal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum terapan di lingkungan Peradilan Agama tidak mengenal Wasiat Wajibah bagi ahli waris non-muslim.

Mengetahui kenyataan ini, saya tertarik untuk mengkaji putusan MA ini, karena putusan tersebut telah mengadakan pembaharuan dalam hukum waris di Indonesia. Mengingat, bahwa putusan MA merupakan yurisprudensi yang merupakan hukum dan salah satu sumber hukum, maka kemungkinan besar di masa selanjutnya hakim akan mengambil keputusan dengan dasar yurisprudensi ini.

⁷ Wahbah Azzuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adilatun*, Juz VIII, Cet III, Beirut: Dar Al-Fikf, 1989, Hlm. 608.

Berdasarkan hal tersebut penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang hak mewarisi anak yang murtad sebagai mana putusan MA dalam perkara No. 368 K/AG/1995 dan mencoba melihatnya dalam pandangan hukum adat Minangkabau, dan hasil penelitian nanti akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **PENGATURAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP AHLI WARIS MURTAD DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NO. 368/K/AG/1995).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas nantinya adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah dalam memutus perkara No 368/K/AG/1995 yang memberikan hak mewaris kepada anak yang murtad?
2. Bagaimanakah kedudukan anak murtad terhadap hak mewaris seorang anak yang murtad?
3. Bagaimana eksekusi putusan hakim dalam perkara No 368/K/AG/1995 dapat dilaksanakan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian nantinya adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung dalam perkara No 368/K/AG/1995 dalam memberikan harta terhadap anak yang murtad.
2. Untuk mengetahui kedudukan anak yang murtad dalam pembagian harta warisan.
3. Untuk mengetahui bagaimana eksekusi putusan Mahkamah Agung dalam perkara No 368/K/AG/1995..

D. Keaslian Penelitian

Sebelum atau yang belum pernah dilakukan oleh pihak lain untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor) baik pada Universitas Andalas maupun pada Perguruan Tinggi lainnya, jika ada tulisan yang sama dengan yang ditulis oleh penulis sehingga diharapkan tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya, yaitu:

- A. Tesis atas nama Achmad Wildan Fahmi Ifza Habibi Program Studi Program Pascasarjana , Universitas Jember judul “Hak Ahli Waris Yang Murtad Dalam Pembagian Waris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam)“. Permasalahan yang diteliti adalah Bagaimana kedudukan ahli waris murtad dalam pembagian waris menurut kompilasi hokum islam dan apa yang di dapatkan oleh ahli waris murtad dalam pembagian harta warisan tersebut.
- B. Tesis atas nama M Syafi'ie Program Studi Program Pascasarjana , Universitas Islam Indonesia. Judul “Hak Non-Muslim Terhadap Harta Warisan Menurut hokum Waris Islam, Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia)“.permasalahan yang diteliti adalah Hak Kewarisan Non-Muslim dalam khazanah pemikiran islam terpecah menjadi tiga pendapat yaitu ulama, kedua jumbuh ulama, ketiga status non-muslim tidak menjadi penghalang kewarisan, Dalam hal ini pendapat mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah ini.

Dari 2 Keaslian penelitian di atas maka penulis akan menulis Tesis dengan judul ~~Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Murtad Dalam Pembagian Harta Keluarga Minangkabau (STUDI PUTUSAN NO. 368/K/AG/1995)~~. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pembagian harta waris jika ada seorang ahli waris yang murtad.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk melatih diri penulis melakukan penulisan secara ilmiah dan dapat dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis
 - b. Dengan adanya hasil penilitian ini di harapkan menjadi pertimbangan baik pandangan hukum islam maupun hukum adat untuk menyelesaikan perkara yang hampir sama.
 - c. Dengan adanya hasil dari penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai hukum waris.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pandangan tentang hak mewarisi bagi ahli waris yang murtad, sehingganya dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan perkara yang sama di kemudian hari

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kata teori dalam teori hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandangan, pendapat dan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat dikaji.⁸ Teori digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.

teori ini harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.⁹Teori hukum hukum mempersoalkan apakah sosiologi hukum atau dogmatik hukum harus dipandang sebagai ilmu empirik yang bersifat deskriptif atau tidak.¹⁰

Sejalan dengan hal diatas, maka terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam tulisan ilmiah berupa tesis ini. Teori tersebut adalah :

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan

⁸Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 4

⁹Otje Salman dan Anton F Susanti, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Press, Jakarta, 2004, hlm 21.

¹⁰Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm 5.

kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹¹ Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum maka datanglah kepastian.¹²

b. Teori Perlindungan Hukum

Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal dari kata lindung yang berarti menempatkan dibalik atau di belakang sesuatu agar tidak kelihatan. Perlindungan adalah hal atau perbuatan melindungi. Perlindungan dapat diartikan juga sebagai perbuatan melindungi, menjaga dan memberikan pertolongan supaya selamat. Kata hukum menurut Kamus hokum adalah segala peraturan atau kaidah-kaidah dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi dalam pelaksanaannya. Perlindungan hukum ini dapat dijadikan dasar untuk bertindak pada saat mengalami gangguan pihak lain yang sengaja melakukan pelanggaran hukum. Terciptanya jaminan dan kepastian hukum merupakan syarat utama untuk mewujudkan terpeliharanya keamanan

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm 158.

¹²Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm 85

c. Teori Keadilan

Aristoteles sudah mempersepsi kesulitan yang timbul dalam menerapkan kaidah-kaidah hukum dalam perkara yang kongkrit, maka untuk bertindak secara adil kata Aristoteles, “seorang hakim harus menyelami sungguh-sungguh perkara-perkara yang kongkrit seolah-olah saksi mata mereka sendiri.” Keadilan menurut Aristoteles adalah :
Setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.

2 . Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kekeliruan, kesalahan dan perbedaan pengertian mengenai berbagai istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan beberapa kerangka konseptual yang berhubungan dengan judul yang diangkat, diantaranya:

a. Waris

Waris adalah Peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang yang telah meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya, maka pewarisan hanya berlangsung karena adanya kematian.¹³

b. Wasiat

wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik itu berupa barang, piutang ataupun mamfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat tersebut mati.

¹³ Perangin Efendi, *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm 3

c. wasiat wajibah

wasiat wajibah adalah suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia tetapi tidak melakukan wasiat secara sukarela diambil sebagian dari harta benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu pula.

d. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.¹⁴ Dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹⁵

d. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu aspek dari cita hukum (*idee des recht*) selain dari kemanfaatan (*zweckmatigheit*) dan keadilan (*gerechtigheit*). Pada dasarnya kepastian hukum menekankan pada penegakkan hukum yang berdasarkan pembuktian secara formil.¹⁶

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* hlm 202

¹⁵Moh. Taufik Markarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Umum*, cetakan pertama, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004, hlm 124.

¹⁶Mahmud M.D., "Kepastian Hukum Tabrak Keadilan," dalam Fajar Laksono, Ed., *Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Mahfud MD*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 91.

G. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang ditujukan untuk melihat bagaimana penerapan aturan hukum dalam prakteknya khususnya mengenai hukum waris

2. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu bersifat menggambarkan mengenai sengketa waris dalam hal ahi waris murtad.

3. Sumber dan jenis data

a. Sumber Data


1. Penelitian Kepustakaan

yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) yang meliputi:

- a. Perpustakaan Daerah Propinsi Sumatera Barat
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Perpustakaan IAIN Padang
- d. Buku-buku hukum yang dimiliki
- e. Website

2. Penelitian Lapangan

Data yang diperoleh dari objek penelitian di lapangan (*Field Research*) yang dalam penelitian ini adalah pemangku adat Niniak Mamak Nan Salapan Nagari dan Pengadilan Agama Padang.



b. Jenis Data

1. Data sekunder

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari Al-Quran, undang-undang dasar 1945, Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam peraturang perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya buku-buku dan hasil penelitian
- c) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum.

2. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang menggunakan metode wawancara (interview) guidance yang bersifat bebas.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut

1. Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan terhadap file-file atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti guna untuk mempelajari dan menganalisa kasus dan mempelajari kepustakaan yang bersifat mendukung.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan terlebih dahulu mempergunakan pedoman wawancara yang kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan yang timbul kemudian, untuk dapat mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan kolaborasi tersebut. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah ini, antara lain:

1. Para Pemuka Adat Minangkabau
2. Hakim Pengadilan Agama Padang

4. Teknik Pengolahan Data

1. *Editing* yaitu meneliti kembali catatan-catatan data yang diperoleh untuk memastikan catatan itu sudah cukup baik, yang kemudian akan dianalisa secara kualitatif atau tidak berbentuk angka-angka.¹⁷
2. *Coding* adalah usaha mengklasifikasikan jawaban responden berdasarkan macamnya, yang sudah masuk tahap pengorganisasian data, karena kegiatannya adalah memberi kode

¹⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, :Rajawali Pers, 2002, hlm.*

terhadap jawaban responden sesuai dengan kategori masing-masing.

5. Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif yaitu data tidak berbentuk angka dengan mengungkap serta mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan sehingga mendapat suatu pemecahan yang nantinya dapat ditarik sebuah kesimpulan.

